



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKMA TRI IRAWANDI BIN AMBIK ALIPANDI;**
2. Tempat lahir : Pulau Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMPN 2 RT.001 RW.001 Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Sukma Tri Irawandi Bin Ambik Alipandi ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 88 / X / Res.4.2 / 2022 / Resnarkoba;

Terdakwa Sukma Tri Irawandi Bin Ambik Alipandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, berdasarkan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 15 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUKMA TRI IRAWANDI Bin AMBIK ALIPANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 3. 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu
 4. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam
 5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-236/tapin/11/2022 sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia **Terdakwa SUKMA TRI IRAWANDI Bin AMBIK ALIPANDI** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir jalan tepatnya di Jl. Jend A. Yani Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menelpon Sdr. RAHMAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket lalu sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa pergi menemui Sdr. RAHMAN di Jl. Jend A. Yani Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin dan sesampainya disana terdakwa menunggu di pinggir jalan kemudian datang Sdr. RAHMAN dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung kembali ke rumah.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. SMPN 2 Rt.001 RW.001 Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN bertemu dengan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Saksi ABAS dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan di dapur rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa SUKMA TRI IRAWANDI Bin AMBIK ALIPANDI** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 22.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. SMPN 2 Rt.001 RW.001 Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN (Anggota Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



SMPN 2 Rt.001 RW.001 Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN melakukan penyelidikan ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN bertemu dengan Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi ABAS dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan di dapur rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

KETIGA :

----- Bahwa ia **Terdakwa SUKMA TRI IRAWANDI Bin AMBIK ALIPANDI** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 21.00 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Jl. SMPN 2 Rt.001 RW.001 Ds Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukkan narkotika ke dalam pipet kaca setelah itu pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api/mancis lalu pipet tersebut dimasukan kedalam sedotan botol akua yang berisi air kemudian terdakwa menghisapnya berulang kali. Setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita datang saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi MUHAMMAD IQBAL Bin SADIKIN dan langsung melakukan penggeledahan disaksikan oleh Saksi ABAS dan berhasil menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru yang ditemukan di dapur rumah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tapin untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.22.1150 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba No : 14.802/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan Zat adiktif/Narkoba terhadap urine terdakwa SUKMA TRI IRAWANDI Bin AMBIK ALIPANDI yang ditandatangani oleh dr. Agus Ibrahim, Sp.PK selaku Kepala Instalasi Patologi Klinik dengan hasil pemeriksaan :
 - 1. Methamphetamine (MET) : Reaktif
 - 2. Benzodiazepine (BZO) : Non Reaktif
 - 3. THC : Non Reaktif
 - 4. Morphine/Opiates (MOP) : Non Reaktif
- Dalam hal terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pekerja dalam bidang kesehatan.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Iqbal Bin Sadikin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan SMPN 2 RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam milik kakak Terdakwa yang sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahman pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan Terdakwa melakukan transaksinya dengan Sdr. Rahman di pinggir jalan Desa Pulau Pinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut hanya bersisa di dalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dimasukan ke dalam pipet, dibakar kemudian dihisap melalui bong;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jati Rindra Wibawa Bin Bahrin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan SMPN 2 RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam milik kakak Terdakwa yang sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahman pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan Terdakwa melakukan transaksinya dengan Sdr. Rahman di pinggir jalan Desa Pulau Pinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut hanya bersisa di dalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dimasukan ke dalam pipet, dibakar kemudian dihisap melalui bong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan SMPN 2 RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam milik kakak Terdakwa yaitu Sdr. Alamsyah yang sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahman pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan Terdakwa melakukan transaksinya dengan Sdr. Rahman di pinggir jalan Desa Pulau Pinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut hanya bersisa di dalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkannya ke dalam pipet kaca, setelah itu dibakar menggunakan mancis lalu pipet dimasukan ke dalam sedotan botol aqua yang berisi air dan kemudian dihisap berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahman sekitar 3 kali selalu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah ada menjual narkoba jenis sabu;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar badan terasa lebih segar untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun di sawit;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1150, tanggal 11 Oktober 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik Nomor: 14.802/X/2022 atas nama Sukma Tri Irawandi dengan hasil pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkoba jenis sabu;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;
4. 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan SMPN 2 RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam milik kakak Terdakwa yaitu Sdr. Alamsyah yang sudah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahman pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan Terdakwa melakukan transaksinya dengan Sdr. Rahman di pinggir jalan Desa Pulau Pinang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut hanya bersisa di dalam pipet kaca. Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara memasukkannya ke dalam pipet kaca, setelah itu dibakar menggunakan mancis lalu pipet dimasukan ke dalam sedotan botol aqua yang berisi air dan kemudian dihisap berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rahman sekitar 3 kali selalu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah ada menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu agar badan terasa lebih segar untuk beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah berkebun di sawit;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1150, tanggal 11 Oktober 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna yang melekat pada pipet kaca, positif mengandung *Metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik Nomor: 14.802/X/2022 atas nama Sukma Tri Irawandi dengan hasil

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap Penyalah Guna" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Sukma Tri Irawandi Bin Ambik Alipandi** yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-236/tapin/11/2022, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna, yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ditemukan barang bukti berupa sisa narkotika jenis sabu dipipet kaca kemudian berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.1150, tanggal 11 Oktober 2022 menyatakan barang bukti sabu dengan bungkus plastik merupakan sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung *Metamfetamina*, yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 61, Methamfetamine tersebut tergolong Narkotika Golongan I, maka dengan demikian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah, apakah keberadaan dan penggunaan sabu-sabu oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai izin atas narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa adalah berkebun di sawit dan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga tidak mempunyai pekerjaan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian, berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa arti dari kata menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkoba Golongan I tersebut adalah untuk diri sendiri dan bukan untuk orang lain, sedangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkoba Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sebagai perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan SMPN 2 RT 001 RW 001 Desa Pulau Pinang Kec. Binuang Kab. Tapin tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri di dalam kamar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru yang diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam milik kakak Terdakwa yaitu Sdr. Alamsyah yang sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahman pada hari Selasa 4 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara memesan melalui telepon dan Terdakwa melakukan transaksinya dengan Sdr. Rahman di pinggir jalan Desa Pulau Pinang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat ditangkap Terdakwa sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bersisa di dalam pipet kaca. Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun dan terakhir Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara memasukannya ke dalam pipet kaca, setelah itu dibakar menggunakan mancis lalu pipet dimasukan ke dalam sedotan botol aqua yang berisi air dan kemudian dihisap berulang-ulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Rahman sekitar 3 kali selalu untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa tidak pernah ada menjual narkotika jenis sabu. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu agar badan terasa lebih segar untuk beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Tapin Instalasi Patologi Klinik atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan narkoba urine reaktif methamphetamine yang dikeluarkan di Rantau tertanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri dan pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumah yang dibuktikan pula dengan hasil tes urine yang menyatakan positif mengandung methamphetamine, sehingga jelas terlihat bahwa dalam diri Terdakwa telah terkandung zat berupa Methamphetamine yang berasal dari sabu-sabu, yang masuknya zat Methamphetamine tersebut dalam diri Terdakwa dilakukan dengan cara dimasukan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar menggunakan mancis, kemudian pipet dimasukan ke dalam botol yang berisi air lalu dihisap berulang-ulang, dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong sebagai perbuatan mengonsumsi sabu-sabu untuk dirinya sendiri, oleh sebab itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalahguna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu atau korban Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*, dan pada angka 14, Ketergantungan Narkotika adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*, sedangkan pada Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Korban Penyalahguna Narkotika adalah *"seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika"*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menghisap sabu-sabu atas kehendak Terdakwa sendiri secara sadar, oleh karenanya Terdakwa tidak termasuk dalam golongan orang yang mengonsumsi narkotika jenis sabu sebagai korban penyalahguna narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam sedangkan Terdakwa tidak pula mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika bahkan selama dalam penahanan, Terdakwa tidak mengalami apa-apa baik gangguan fisik maupun psikis meskipun secara tiba-tiba tidak mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Korban Penyalahguna Narkotika atau Pecandu Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal diatas, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukma Tri Irawandi Bin Ambik Alipandi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus sabu;
 - 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)